



Nomor : 502/ Pid. B / 2013/ PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

Nama Lengkap : SANDRA CINDY SHEED
 Tempat lahir : Australia
 Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 12 Agustus 1971
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kebangsaan : Australia
 Tempat tinggal : Sementara : Padang Gajah No. 9
 Padangsambian Denpasar Barat Asal : 2
 Martin RD Sorrento Australia
 Agama : Hindu
 Pekerjaan : -
 Pendidikan : S1

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak :

1. Penyidik No.Pol : SP.Han /80/III/2013/Reskrim sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d. tanggal 19 April 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2013 s/d. tanggal 29 Mei 2013;-
3. Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2013 No. : Print-1825/ P.1.10 / Ep/05/2013, sejak tanggal 29 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ditahan sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 11 Juli 2013 ;-----
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar ditahan sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d tanggal 09 September 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id didampingi oleh **Juru Bahasa** yang bernama : LUH OKA

ARIANI ADIKARINI, SH. pekerjaan PNS, beralamat di Jalan PB. Sudirman No. 3

Denpasar ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

2

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa SANDRA CINDY SHEED bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut “ sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDRA CINDY SHEED dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Totota Hartop DK 468 JK tahun 1980 warna biru Noka : FJ40-318270, Nosin : 2F 432825 ; 1 (satu) buah kulkas merk Samsung warna abu-abu ; 1 (satu) buah Matras ukuran 180 x 200 merk King Koil warna putih ; 1 (satu) buah setrika Philips warna putih biru ; 1 (satu) buah meja setrika ; 1 (satu) buah kipas angin merk KRISBOW, warna hitam; 1 (satu) buah dispenser merk SANKEN warna merah hitam beserta galon AQUA; 1 (satu) set amplitheater merk SAMSUNG warna hitam; 4 (empat) buah bantal; 2 (dua) buah bantal guling; 1 (satu) buah bed cover merk KING KOIL; 1(satu) set COFFEE PERCOLATOR beserta dus; dan sebuah keranjang rotan yang berisi: 1 (satu) buah pemanggang roti merk KRIS Warna putih; 1 (satu) buah teplon merk TEFAL; 1 (satu) buah wajan merk MAXIM; 5 (lima) buah gelas kaca; 2 (dua) buah gelas keramik; 2 (dua) buah mangkok kecil; 2 (dua) buah mangkok besar ; 2 (dua) buah piring; 1 (satu) buah gelas ukur merk PYREK, 1 (satu) buah kunci gembok Merk HPP 50 mm dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan (saksi korban) pembelian dari King Koil tertanggal 7 Pebruari 2013 dan 11 Maret 2013 atas nama STEPHEN BLACKWELL ; 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran sewa rumah dari IGAN ARITISNI masing-masing tanggal 1 Pebruari 2013 untuk deposit sewa rumah, tanggal 13 Maret 2013 untuk deposit kedua sewa rumah, dan tanggal 14 Maret 2013 untuk pelunasan sewa rumah, seluruh kwitansi atas nama I KETUT SUDIARTA ; 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa menyewa rumah tanggal 1 Pebruari 2013 atas nama I KETUT SUDIARTA ; 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa menyewa rumah tanggal 1 Pebruari 2013 atas nama NI KADEK FEBRIANTARI ; 1 (lembar) kwitansi dari GUSMAN tanggal 2 Pebruari 2013 untuk deposit pembayaran mobil Hartop sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Bapak I KETUT SUDIARTA ; 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari IDA BAGUS NYOMAN SUARDANA tanggal 16 Maret 2013

3

untuk pembayaran mobil Toyota Hartop sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk Bapak I Ketut Sudiarta ;

Dikembalikan kepada saksi korban STEPHEN BLACKWELL ;-----

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;---

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Mei 2013 Nomor : Reg.Perk. : PDM-0456/ DENPA/OHD/ 06 /2013 dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 362 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagai berikut

Bahwa Ia terdakwa SANDRA CINDY SHEED pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 10.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih pada sekitar tahun 2013 bertempat di Perumahan Indah Pesona Resident No. 9 Pemogan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari adanya hubungan pacaran antara terdakwa dengan saksi korban STEPHEN BLACKWELL yang dikenalnya sejak bulan Desember tahun 2012, yang kemudian saksi korban dan terdakwa tinggal bersama di rumah sewaan / kontrakan saksi korban di Perumahan Indah Pesona Resident No. 9 Pemogan, Denpasar Selatan. Namun kemudian saksi korban dan terdakwa putus, hingga saksi korban mengusir terdakwa yang hanya sempat tinggal bersama selama 3 (tiga) hari di rumah tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 saat saksi korban tidak berada di rumah sewaannya di Perumahan Indah Pesona Resident No. 9 Pemogan, Denpasar Selatan, karena sedang berada di Australia, tanpa sepengetahuan saksi korban

4

terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang saat itu dalam keadaan terkunci. Terdakwa merusak kunci gembok pagar rumah, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dengan menggunakan anak kunci palsu yang telah digandakan terdakwa saat masih tinggal bersama dengan saksi korban. Lalu Terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama I KETUT SUDIARTA Als. KETUT GOBANG untuk membantu mengambil mobil Toyota Hartop DK 468 JK milik saksi korban yang terparkir di garase mobil, saat itu terdakwa membentahukan kepada teman terdakwa bahwa mobil tersebut dalam keadaan rusak sehingga perlu dibawa ke bengkel, lalu mobil tersebut dibawa oleh I KETUT SUDIARTA Als. KETUT GOBANG yang kemudian dititipkan di rumah saksi IDA AYU GEDE MURYANI Alias IBU DAYU di Jl Padang Gajah No. 9 Padangsambian Denpasar. Bahwa terdakwa mengambil mobil milik saksi korban tersebut dengan menggunakan kunci yang telah digandakan terdakwa saat masih tinggal bersama dengan saksi korban ;

- Bahwa saat terdakwa berada di dalam rumah tersebut, terdakwa dilihat oleh saksi I MADE MUNJANA Als. ALEK, yang saat itu sedang mengecek rumah milik saksi korban, mengetahui terdakwa ada didalam rumah, saksi I MADE MUNJANA Als. ALEK sempat menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaannya di dalam rumah tersebut karena saksi I MADE MUNJANA Als. ALEK yang diberi kuasa untuk menjaga rumah selama saksi korban berada di Australia, namun saksi I MADE MUNJANA Als. ALEK disuruh keluar dari dalam rumah tersebut Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DE MUNJANA Als. ALEK sempat menghubungi saksi I KADEK SUNAMA YASA Als. ERIK, lalu pergi melapor ke Pos Polisi Pemogan Denpasar Selatan. Lalu petugas polisi yakni saksi I MADE SUTEJA dan I GUSTI NGURAH ASMARA mendatangi rumah yang disewa oleh saksi korban tersebut, dan menanyakan kepada terdakwa yang saat itu masih berada di dalam rumah, terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah isteri dari saksi korban dan mempertanyakan tentang surat kuasa yang dibawa saksi I MADE MUNJANA Als. ALEK, sehingga petugas polisi saksi I MADE SUTEJA dan saksi I MADE MUNJANA Als. ALEK pun pergi meninggalkan lokasi rumah. Sementara terdakwa masih berada di dalam rumah dan beberapa saat kemudian pun pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi I MADE MUNJANA Als. ALEK menghubungi saksi korban untuk segera datang ke Bali. Keesokan harinya tanggal 20 Maret 2013 saksi korban kembali datang ke Bali dan melihat mobil Hat-top miliknya sudah tidak ada di garase rumah sewaanannya. serta saksi korban tidak bisa masuk ke dalam rumah sewaanannya karena kunci rumah dalam keadaan telah diganti. Lalu saksi korban

5

tinggal di kos-kosan Pondok Ayu dan pindah ke Resident JI. Tangkuban Perahu Padangsambian.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekitar jam 14.00 wita saat saksi korban tidak berada di rumah sewaanannya, terdakwa kembali mendatangi rumah yang disewa oleh saksi korban tersebut, terdakwa masuk ke dalam rumah dengan menggunakan anak kunci yang telah diganti oleh terdakwa dan tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa mengambil beberapa barang-barang berupa 1 (satu) buah Kulkas merk samsung, warna abu-abu; 1 (satu) buah Matras ukuran 180 x 200 merk KING KOIL, warna putih; 1 (satu) buah setrika Merk Philips warna putih biru ; 1 (satu) buah meja setrika; 1 (satu) buah kipas angin merk KRISBOW, warna hitam; 1(satu) buah dispenser merk SANKEN warna merah hitam beserta galon AQUA; 1 (satu) set amplitheater merk SAMSUNG warna hitam; 4 (empat) buah bantal; 2 (dua) buah bantal guling; 1 (satu) buah bed cover merk KING KOIL; 1(satu)set COFFEE PERCOLATOR beserta dus; dan sebuah keranjang rotan yang berisi : 1 (satu) buah pemanggang roti merk KRIS Warna putih; 1 (satu) buah teplon merk TEFAL; 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id; 5 (lima) buah gelas kaca; 2 (dua) buah gelas keramik; 2 (dua) buah mangkok kecil; 2 (dua) buah mangkok besar; 2 (dua) buah piring; 1 (satu) buah gelas ukur merk PYREK, dengan menggunakan mobil pick-up sewaan yang terdakwa sewa di Jl. By Pas Sanur.

- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa bawa ke tempat kos terdakwa di Jl. Gelogor Carik Griya Ayu No. 1 Denpasar, kecuali barang berupa 1 (satu) buah Kulkas merk Samsung warna abu-abu terdakwa titipkan di rumah saksi IDA AYU GEDE MURYANI, SE. Alias IBU DAYU di Jl. Padang Gajah No. 9 Padangsambian Denpasar.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dilakukan tanpa seijin saksi korban, dan dengan maksud terdakwa miliki untuk dipergunakan sendiri. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1.) ke5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

SUBSIDAIR

- Bahwa Ia terdakwa SANDRA CINDY SHEED pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 10.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekitar jam 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Maret tahun 2013 atau setidaknya masih pada sekitar tahun 2013 bertempat di Perumahan Indah Pesona Resident No. 9 Pemogan, Denpasar Selatan, Kota

6

Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal beberapa perbuatan yang masing—masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula dari adanya hubungan pacaran antara terdakwa dengan saksi korban STEPHEN BLACKWELL yang dikenalnya sejak bulan Desember tahun 2012, yang kemudian saksi korban dan terdakwa tinggal bersama di rumah sewaan / kontrakan saksi korban di Perumahan Indah Pesona Resident No. 9 Pemogan, Denpasar Selatan. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenudanya saksi korban dan terdakwa putus, hingga saksi korban mengusir terdakwa yang hanya sempat tinggal bersama selama 3 (tiga) hari di rumah tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 saat saksi korban tidak berada di rumah sewaanannya di Perumahan Indah Pesona Resident No. 9 Pemogan, Denpasar Selatan, karena sedang berada di Australia, tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang saat itu dalam keadaan terkunci. Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama I KETUT SUDIARTA Als. KETUT GOBANG untuk membantu mengambil mobil Toyota Hartop DK 468 JK milik saksi korban yang terparkir di garase mobil, saat itu terdakwa memberitahukan kepada teman terdakwa bahwa mobil tersebut dalam keadaan rusak sehingga perlu dibawa ke bengkel, lalu mobil tersebut dibawa oleh I KETUT SUDIARTA Als. KETUT GOBANG yang kemudian ditiptkan di rumah saksi IDA AYU GEDE MURYANI Alias IBU DAYU di Jl. Padang Gajah No. 9 Padangsambian Denpasar.
- Bahwa saat terdakwa berada di dalam rumah tersebut, terdakwa dilihat oleh saksi I MADE MUNJANA Als. ALEK, yang saat itu sedang mengecek rumah milik saksi korban, mengetahui terdakwa ada di dalam rumah, saksi I MADE MUNJANA Als. ALEK sempat menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaannya di dalam rumah tersebut karena saksi I MADE MUNJANA Ms. ALEK yang diberi kuasa untuk menjaga rumah selama saksi korban berada di Australia, namun saksi I MADE MUNJANA Als. ALEK disuruh keluar dan dalam rumah tersebut. Kemudian setelah itu saksi I MADE MUNJANA Als. ALEK sempat menghubungi saksi I KADEK SUNAMA YASA Als. ERIK, lalu pergi melapor ke Pos Polisi Pemogan Denpasar Selatan. Lalu petugas polisi yakni saksi I MADE SUTEJA dan I GUSTI NGURAH ASMARA mendatangi rumah yang disewa oleh saksi korban

7

tersebut, dan menanyakan kepada terdakwa yang saat itu masih berada di dalam rumah, terdakwa mengakui bahwa terdakwa adalah isteri dari saksi korban dan mempertanyakan tentang surat kuasa yang dibawa saksi I MADE MUNJANA Als. ALEK, sehingga petugas polisi saksi I MADE SUTEJA dan saksi I MADE MUNJANA Als. ALEK pun pergi meninggalkan lokasi rumah. Sementara terdakwa masih berada di dalam rumah dan beberapa saat kemudian pun pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa setelah itu saksi I MADE MUNJANA Als. ALEK menghubungi saksi korban untuk segera datang ke Bali. Keesokan harinya tanggal 20 Maret 2013 saksi korban kembali datang ke Bali dan melihat mobil Hartop miliknya sudah tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gawasa rumah sewanya, serta saksi korban tidak bisa masuk ke dalam rumah sewanya karena kunci rumah dalam keadaan telah diganti. Lalu saksi korban tinggal di kos-kosan Pondok Ayu dan pindah ke Resident JI. Tangkuban Perahu Padangsambian.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 sekitar jam 14.00 wita saat saksi korban tidak berada di rumah sewanya, terdakwa kembali mendatangi rumah yang disewa oleh saksi korban tersebut, terdakwa masuk ke dalam rumah dan tanpa sepengetahuan saksi korban terdakwa mengambil beberapa barang-barang berupa: 1 (satu) buah Kulkas merk Samsung warna abu-abu ; 1 (satu) buah Matras ukuran 180 x 200 merk KING KOIL, warna putih; 1 (satu) buah setrika Merk Philips warna putih biru; 1 (satu) buah meja setrika; 1 (satu) buah kipas angin merk KRISBOW, warna hitam; 1 (satu) buah dispenser merk SANKEN warna merah hitam beserta galon AQUA; 1 (satu) set amplitheater merk SAMSUNG warna hitam; 4 (empat) buah bantal; 2 (dua) buah bantal guling; 1 (satu) buah bed cover merk KING KOIL; 1 (satu) set COFFEE PERCOLATOR beserta dus; dan sebuah keranjang rotan yang berisi: 1 (satu) buah pemanggang roti merk KRIS Warna putih; 1 (satu) buah teplon merk TEFAL; 1 (satu) buah wa'an merk MAXIM; 5 (lima) buah gelas kaca; 2 (dua) buah gelas keramik; 2 (dua) buah mangkok kecil; 2 (dua) buah mangkok besar; 2 (dua) buah piring; 1 (satu) buah gelas ukur merk PYREK, dengan menggunakan mobil pick-up sewaan yang terdakwa sewa di Jl. By Pas Sanur.
- Bahwa barang-barang tersebut terdakwa bawa ke tempat kos terdakwa di Jl. Gelogor Carik Griya Ayu No. 1 Denpasar, kecuali barang berupa 1 (satu) buah Kulkas merk Samsung warna abu-abu terdakwa titipkan di rumah saksi IDA AYU GEDE MURYANI, SE. Alias IBU DAYU di Jl. Padang Gajah No. 9 Padangsambian Denpasar.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dilakukan tanpa seijin saksi korban, dan dengan maksud terdakwa memiliki untuk

8

dipergunakan sendiri. Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengaiami kerugian sekitar Rp. 170.000.000,- (seratu tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo PaI 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah mobil Toyota Hartop DK 468 JK tahun 1980 warna biru Noka :

FJ40-318270, Nosin : 2F 432825 ; 1 (satu) buah kulkas merk Samsung warna abu-abu ; 1 (satu) buah Matras ukuran 180 x 200 merk King Koil warna putih ; 1 (satu) buah setrika Philips warna putih biru ; 1 (satu) buah meja setrika ; 1 (satu) buah kipas angin merk KRISBOW, warna hitam; 1 (satu) buah dispenser merk SANKEN warna merah hitam beserta galon AQUA;

1 (satu) set ampli theater merk SAMSUNG warna hitam; 4 (empat) buah bantal; 2 (dua) buah bantal guling; 1 (satu) buah bed cover merk KING KOIL; 1 (satu) set COFFEE PERCOLATOR beserta dus; dan sebuah keranjang rotan yang berisi: 1 (satu) buah pemanggang roti merk KRIS Warna putih; 1 (satu) buah teplon merk TEFAL; 1 (satu) buah wajan merk MAXIM; 5 (lima) buah gelas kaca; 2 (dua) buah gelas keramik; 2 (dua) buah mangkok kecil; 2 (dua) buah mangkok besar ; 2 (dua) buah piring; 1 (satu) buah gelas ukur merk PYREK, 1 (satu) buah kunci gembok Merk HPP 50 mm dan

- 2 (dua) lembar nota pembelian dari King Koil tertanggal 7 Pebruari 2013 dan 11 Maret 2013 atas nama STEPHEN BLACKWELL ; 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran sewa rumah dari IGAN ARITISNI masing-masing tanggal 1 Pebruari 2013 untuk deposit sewa rumah, tanggal 13 Maret 2013 untuk deposit kedua sewa rumah, dan tanggal 14 Maret 2013 untuk pelunasan sewa rumah, seluruh kwitansi atas nama I KETUT SUDIARTA ; 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa menyewa rumah tanggal 1 Pebruari 2013 atas nama I KETUT SUDIARTA ; 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa menyewa rumah tanggal 1 Pebruari 2013 atas nama NI KADEK FEBRIANTARI ; 1 (lembar) kwitansi dari GUSMAN tanggal 2 Pebruari 2013 untuk deposit pembayaran mobil Hartop sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Bapak I KETUT SUDIARTA ; 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari IDA BAGUS NYOMAN SUARDANA tanggal 16 Maret 2013 untuk pembayaran mobil Toyota Hartop sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk Bapak I Ketut Sudiarta ;

9

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : saksi STEPHEN BLACKWELL, I MADE SUTEJA, I GUSTI AYU NGURAH ARITISNI, I NENGAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah barang-barang hilang saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa tetapi ada SMS dari Terdakwa untuk diajak tidur lagi, dan SMS agar saksi keluar dari rumah dan kalau tidak ia akan membunuhnya ;-----
- Bahwa pernah menelepon Terdakwa satu kali menanyakan dimana barang-barangnya, pada waktu itu ada pembicaraan nanti siangnya kita akan ketemu, tetapi tidak jadi ;-----
- Bahwa barang-barang sudah yang ditemukan antara lain Mobil, rak sepatu, kulkas, tempat tidur dan semua barang-barang tersebut ditemukan ditempat tinggal terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengalami kerugian atas kejadian ini sebesar Rp. 150.000.000,- ;-----
- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal pencurian tersebut ;-----
 - Bahwa yang memiliki rumah yang saksi sewa adalah Ibu gusti sejak 1 Pebruari 2012 ;-----

- Bahwa saksi datang ke Bali pada bulan Nopember dan kenal dengan Terdakwa pada akhir Nopember ;-----
- Bahwa saksi membeli mobil bulan Maret 2013;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dimana kulkas ditemukan ;-----
Atas keterangan saksi ke-1 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar, karena barang-barang tersebut milik bersama ;-----

2. **Saksi I MADE SUTEJA :**

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 saksi bertugas dan menerima laporan dari Alek sendiri, yang melaporkan bahawa Terdakwa mengambil barang-barang milik Stephen ;-----
- Bahwa pada saat itu kami berdua bersama teman datang ke TKP bertemu dengan Alek dan melihat pintu rumah dalam keadaan digembok dari dalam dan saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian Alek dan terdakwa bertengkar mempertanyakan surat kuasa yang diberikan Stephen untuk menjaga rumah tersebut
 - Bahwa ada surat kuasanya untuk menjaga rumah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak sempat masuk kedalam rumah tersebut ;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengatakan ini urusan suami istri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang sempat menanyakan surat perkawinannya dan saksi memutuskan atau menyarankan agar menunggu Stephen dan sikap Terdakwa bilang Ya ;-----

- Bahwa perkembangan kasus tersebut selanjutnya saksi tidak tahu ;-----
Atas keterangan saksi ke-2 tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ingat bertemu dengan saksi ;-----

3. Saksi I GUSTI AYU NGURAH ARITISNI :

11

- Bahwa saksi yang mengontrakkan rumah untuk Stephen, dan kontrak rumah mulai tanggal 1 Februari 2013 pertama atas nama Ketut Sudiarta kemudian diganti ke atas nama Kadek Widiantri ;-----

- Bahwa pada waktu saksi mengontrakkan rumah dengan harga Rp. 75.000.000,- kemudian atas permintaan Ketut Sudiarta dinaikkan menjadi Rp. 90.000.000,- dan uang pembayaran tersebut dari Stephen, sedangkan sisanya Rp. 15.000.000,- saksi serahkan pada Terdakwa Sandra dan dibagi dua antara Ketut dan Sandra ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi ditelepon oleh Alek dan diminta untuk datang, akan tetapi saksi tidak datang karena bukan urusan saksi lagi ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membeli barang-barang tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Stephen pacaran dari Ketut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu barang – barang dikeluarkan dari rumah ;
- Bahwa Terdakwa Sandra dan Alek pinjam kunci pada saksi bulan Maret 2013 ;-----
- Bahwa setelah kejadian Stephen pernah menelepon saksi tetapi saksi tidak sempat mengangkat karena sibuk ;-----

Atas keterangan saksi ke-3 tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar ;-----

4. Saksi I NENGAH WINDRA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar ;-----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2013 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Jalan Padang Gajah No. 9 Padangsambian, Denpasar Barat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi-saksi terdakwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan laporan dari Stephen tertanggal 23 Maret 2013 yang melaporkan adanya pencurian di Perumahan Indah Pesona Resident No. 9 Pemogan Denpasar Selatan ;-----

- Bahwa barang – barang yang dilaporkan hilang antara lain :
 - Tempat tidur, bantal guling, Dispenser merk Sanken, 1 buah setrika serta tempat setrikaan, 1 buah Kulkas merk Samsung, baju-baju, stereo system, TV Plasma, AC, Mobil Hartop, barang-barang keperluan rumah tangga ;-----
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan dan saat diinterogasi terdakwa mengaku memiliki barang tersebut dan barang yang diambil Tempat tidur, bantal guling, Dispenser merk Sanken, 1 buah setrika serta tempat setrikaan, 1 buah Kulkas merk Samsung, baju-baju, stereo system, TV Plasma, AC, Mobil Hartop, barang-barang keperluan rumah tangga kemudian dibawa ketempat kost Terdakwa ;-----

12

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan mempergunakan kunci palsu ;-----
-
- Bahwa barang-barang yang hilang sudah ada yang kembali pada saksi korban ;-----
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban, saksi tidak ingat ;-----
- Bahwa Terdakwa mempunyai ijin untuk mengambil barang-barang tersebut ;-----
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu Kulkas dan mobil ditemukan dirumah teman Terdakwa sedangkan barang-barang yang ditemukan ditempat kost Terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi ke-4 tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar ;-----

5. Saksi I MADE MURJANA Als. ALEK :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar ;-----
- Bahwa tamu saksi pernah kehilangan pada tanggal 19 Maret 2013 bertempat di Perumahan Indah Pesona residen No. 9 Denpasar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diambil antara lain :

- Tempat tidur, bantal guling, Dispenser merk Sanken, 1 buah setrika serta tempat setrikaan, 1 buah Kulkas merk Samsung, baju-baju, stereo system, TV Plasma, AC, Mobil Hartop, barang-barang keperluan rumah tangga ;-----
- Bahwa yang mempunyai rumah kontrakan tersebut adalah Stephen Bleckwell dan saksi yang disuruh menjaganya ;-----
- Bahwa pada waktu kehilangan barang-barang tidak ada yang tinggal dirumah tersebut karena pintu rumah tersebut digembok ;-----
- Bahwa saksi tidak ada diberikan kunci oleh Stephen, dan kunci semuanya dibawa ke Australia ;-----
- Bahwa saksi mengetahui dirumah Stephen ada kehilangan karena pada waktu kerumah tersebut saksi melihat Terdakwa disana dan Terdakwa ada didalam rumah dan saksi melihat Terdakwa mengeluarkan mobil ;-----
- Bahwa pada waktu saksi tanyakan mengapa ada didalam, Terdakwa mengatakan ini saya masuk karena ini juga rumah saya, kamu tidak usah turut campur ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti gembok yang diajukan didepan persidangan ;-----
-
- Bahwa saksi melihat mobilnya sudah diluar dan dibawa oleh orang laki-laki dan saksi juga melihat mobil Pick Up yang kosong ada diluar ;-----
- Bahwa saksi yang melaporkan kejadian ini ke Polisi dan menghubungi Stephen ;---
- Bahwa saksi pernah diberikan surat kuasa oleh Stephen ;-----

13

Atas keterangan saksi ke-5 tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar ;-----

6. Saksi NI PUTU SARI AIs. MAMA PUTRI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan saksi benar ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan juga Steven sebagai pelanggan di salon tempat saksi bekerja dan Steven sebagai pelanggan sejak 4 bulan ;-----
- Bahwa Terdakwa dengan Steven mengaku sebagai pacar dan mengaku akan menikah ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara Terdakwa ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa ke salon pernah diantar sekali oleh Alek ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Terdakwa, tetapi pada waktu Terdakwa ke salon pernah ketinggalan kunci di salon kemudian Terdakwa telepon minta saksi untuk membawa kunci kerumahnya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi didalam rumah tersebut karena saksi membawa kunci tersebut sampai didepan rumahnya saja ;-----
 - Bahwa saksi tidak ingat tanggal berapa saksi mengantarkan kunci ketempat Terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi ke-5 tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

TERDAKWA SANDRA CINDY SHEED :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan keterangannya benar ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa Steven melaporkannya ;-----
- Bahwa sebelum Steven datang Terdakwa lebih dahulu tinggal di Pemogan ;-----
 - Bahwa yang mengontrak rumah yang Terdakwa tempati bersama Steven adalah Terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa pada waktu Steven pergi ke Australia yang membawa kunci adalah Terdakwa, karena kunci lebih dari 1 (satu) yaitu 5 (lima) kunci, Steven pegang kunci dan Terdakwa juga ;-----
- Bahwa yang mempunyai barang-barang yang dilaporkan oleh Steven adalah kami berdua, karena Steven beli barang-barang tersebut untuk hadiah yang diberikan pada Terdakwa dan uangnya bersama-sama ;-----
- Bahwa untuk membuktikan uangnya dari Terdakwa bisa ditanyakan pada Alek dan teman-teman Steven ;-----
- Bahwa pada waktu mengeluarkan barang-barang Terdakwa memberitahukan pada Steven melalui SMS ;-----

- Bahwa ketika Steven balik ke Bali Terdakwa sudah memberitahukan sebelum dilaporkan oleh Steven ;-----
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa takut tinggal dirumah tersebut karena banyak orang-orang yang datang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil antara lain tempat tidur, dispenser, bantal, pemanas air, peralatan rumah tangga, kulkas dan mobil ;-----
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dibawa ketempat kost Terdakwa ;-----
 - Bahwa Terdakwa membawa kulkas dan mobil kerumah Bu Dayu karena Terdakwa pernah tinggal dirumah Bu Dayu ;-----
- Bahwa barang-barang tersebut tidak ada yang dijual hanya untuk dipakai sendiri ;---
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Staven sekarang bagus ;-----
 - Bahwa Stephen melaporkan Terdakwa karena cemburu ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah bicara pada Steven untuk mengambil barang-barang tetapi dia tidak mau mendengar ;-----
- Bahwa barang-barang ada sebagian milik Terdakwa dan sebagian hadiah, dari barang-barang Steven tidak ada, hadiah dari Steven sendiri dan mobil adalah milik bersama ;-----
- Bahwa barang-barang dibeli berdua tetapi uang Steven lebih banyak dan kwitansi pembelian barang-barang atas nama Steven ;-----
- Bahwa barang-barang milik Steven sebelum pacaran hanya baju saja yang dimiliki Steven, apabila Steven pergi baju tersebut dibawa dan bila kembali bajunya dibawa lagi ;-----
- Bahwa barang-barang yang ditiptkan pada Ibu Dayu hanya kulkas dan mobil Hartop ;-----
 - Bahwa sekarang Steven sudah mempunyai pacar ;-----
- Bahwa Tterdakwa masuk untuk mengambil barang-barang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;-----
- Bahwa barang-barang Terdakwa bawa ketempat kostnya di Glogor Carik ;-----
- Bahwa kunci rumah ada banyak sedangkan kunci gembok ada 2 buah ;-----
 - Bahwa Terdakwa masuk pintu gerbang dengan kunci yang Terdakwa miliki dan tidak pernah mengganti kunci ;-----
 - Bahwa Terdakwa mempunyai kunci rumah karena diberikan oleh Ketut Sudiarta yang mengembalikan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Monimang, bunu-terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya :

15

- 1 Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;-----
6. Unsur dalam beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut ;-----

Ad.1. Unsur barang siapa:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini terdakwa Sandra Cindy Sheed yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa sendiri, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan perbuatan terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, barang disini adalah benda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya.

Bahwa terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil suatu barang hari Selasa, tanggal 19 Maret 2013, sekitar jam 10.00 wita di Rumah kontrakan saksi korban Stephen Blackwell dan masuk kerumah tersebut dengan menggunakan kunci rumah yang telah digandakan oleh terdakwa saat tinggal bersama. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 siang hari terdakwa kembali datang dan masuk kedalam rumah sewaan milik saksi korban, lalu terdakwa mengambil barang-barang

16

berupa : 1 (satu) unit Totota Hartop DK 468 JK, 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah Matras ukuran 180 x 200 merk King Koil, 1 (satu) buah setrika Philips, 1 (satu) buah meja setrika, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah dispenser beserta galon AQUA, 1 (satu) set amplitheater, 4 (empat) buah bantal, 2 (dua) buah bantal guling, 1 (satu) buah bed cover 1(satu) set COFFEE PERCOLATOR beserta dus, dan sebuah keranjang rotan yang berisi: 1 (satu) buah pemanggang roti, 1 (satu) buah teplon, 1 (satu) buah wajan, 5 (lima) buah gelas kaca, 2 (dua) buah gelas keramik, 2 (dua) buah mangkok kecil; 2 (dua) buah mangkok besar, 2 (dua) buah piring; 1 (satu) buah gelas ukur merk PYREK, 1 (satu) buah kunci gembok Merk HPP 50 mm dengan menggunakan mobil pick up sewaan dan dibawa ketempat kost terdakwa di Jalan Gelogor Carik Griya Ayu No. 1 Denpasar, serta kulkas dibawa kerumah Ida Ayu gede Muryani di Jalan Padang Gajah No. 9 Padangsambian Denpasar. Dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad.3. Unsur seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa barang-barang yang diambil berupa: 1 (satu) unit Totota Hartop DK 468 JK, 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah Matras ukuran 180 x 200 merk King Koil, 1 (satu) buah setrika Philips, 1 (satu) buah meja setrika, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah dispenser beserta galon AQUA, 1 (satu) set amplitheater, 4 (empat) buah bantal, 2 (dua) buah bantal guling, 1 (satu) buah bed cover 1(satu) set COFFEE PERCOLATOR beserta dus, dan sebuah keranjang rotan yang berisi: 1 (satu) buah pemanggang roti, 1 (satu) buah teplon, 1 (satu) buah wajan, 5 (lima) buah gelas kaca, 2 (dua) buah gelas keramik, 2 (dua) buah mangkok kecil; 2 (dua) buah mangkok besar, 2 (dua) buah piring; 1 (satu) buah gelas ukur merk PYREK dalah merupakan barang-barang milik saksi korban Stephen Blackwell yang dibeli dengan uangnya sendiri. Dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Sandra Cindy Sheed mengambil barang-barang milik saksi korban Stephen Blackwell berupa : 1 (satu) unit Totota Hartop DK 468 JK, 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah Matras ukuran 180 x 200 merk King Koil, 1 (satu) buah setrika Philips, 1 (satu) buah meja setrika, 1 (satu) buah kipas angin, 1 (satu) buah dispenser beserta galon AQUA, 1 (satu) set amplitheater, 4 (empat) buah bantal, 2 (dua) buah bantal guling, 1 (satu) buah bed cover 1(satu) set COFFEE PERCOLATOR beserta dus, dan sebuah keranjang rotan yang berisi: 1 (satu) buah pemanggang roti, 1 (satu) buah teplon, 1 (satu) buah wajan, 5 (lima) buah gelas kaca, 2 (dua) buah gelas keramik, 2 (dua) buah mangkok kecil; 2 (dua) buah mangkok besar, 2 (dua) buah piring; 1 (satu) buah gelas ukur merk PYREK, adalah tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban, serta tujuan terdakwa mengambil barang-barang

17

tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri oleh terdakwa Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti

Ad.5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatanb, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terdakwa masuk ke rumah sewaan milik saksi korban Stephen Blackwell dengan menggunakan kunci rumah yang telah digandakan oleh terdakwa saat terdakwa masih tinggal bersama dengan saksi korban, serta terdakwa mengambil mobil Hartop milik saksi korban dengan menggunakan kunci kontak yang telah digandakan oleh terdakwa mengambil palsu. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsure untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;-----

Ad.6. Unsur dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dilakukan secara berlanjut yaitu pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2013, sekitar jam 10.00 wita dan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 bertempat diperumahan Undah Pesona Resident No. 9 Pemogan, Denpasar. Pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2013 terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan **tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Secara Berlanjut**, dan oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;-----

18

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenaar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa mengakui perbuatannya mengambil barang milik korban Stephen Blackwell ;
- Antara terdakwa dan korban Stephen Blackwell sebelumnya menjalin hubungan pacaran dan sudah sempat tinggal bersama (kumpul kebo) serta motivasi terdakwa melakukan perbuatannya dilatarbelakangi oleh rasa kekecewaan dirinya yang merasa sakit hari karena putusnya hubungan dengan korban, apalagi antara terdakwa dan korban sudah ada rencana untuk menikah ;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

19

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SANDRA CINDY SHEED terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut “ ; ---
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

3. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Hartop DK 468 JK tahun 1980 warna biru Noka :

FJ40-318270, Nosin : 2F432825 ; 1 (satu) buah kulkas merk Samsung warna abu-abu ; 1 (satu) buah Matras ukuran 180 x 200 merk King Koil warna putih ; 1 (satu) buah setrika Philips warna putih biru ; 1 (satu) buah meja setrika ; 1 (satu) buah kipas angin merk KRISBOW, warna hitam; 1 (satu) buah dispenser merk SANKEN warna merah hitam beserta galon AQUA;

1 (satu) set amplitheater merk SAMSUNG warna hitam; 4 (empat) buah bantal; 2 (dua) buah bantal guling; 1 (satu) buah bed cover merk KING KOIL; 1(satu) set COFFEE PERCOLATOR beserta dus; dan sebuah keranjang rotan yang berisi: 1 (satu) buah pemanggang roti merk KRIS Warna putih; 1 (satu) buah teplon merk TEFAL; 1 (satu) buah wajan merk MAXIM; 5 (lima) buah gelas kaca; 2 (dua) buah gelas keramik; 2 (dua) buah mangkok kecil; 2 (dua) buah mangkok besar ; 2 (dua) buah piring; 1 (satu) buah gelas ukur merk PYREK, 1 (satu) buah kunci gembok Merk HPP 50 mm dan

- 2 (dua) lembar nota pembelian dari King Koil tertanggal 7 Pebruari 2013 dan 11 Maret 2013 atas nama STEPHEN BLACKWELL ; 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran sewa rumah dari IGAN ARITISNI masing-masing tanggal 1 Pebruari 2013 untuk deposit sewa rumah, tanggal 13 Maret 2013 untuk deposit kedua sewa rumah, dan tanggal 14 Maret 2013 untuk pelunasan sewa rumah, seluruh kwitansi atas nama I KETUT SUDIARTA ; 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa menyewa rumah tanggal 1 Pebruari 2013 atas nama I KETUT SUDIARTA ; 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa menyewa rumah tanggal 1 Pebruari 2013 atas nama NI KADEK FEBRIANTARI ; 1 (lembar) kwitansi dari GUSMAN tanggal 2 Pebruari 2013 untuk deposit pembayaran mobil Hartop sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Bapak I KETUT SUDIARTA ; 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari IDA BAGUS NYOMAN SUARDANA tanggal 16 Maret 2013

20

untuk pembayaran mobil Toyota Hartop sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk Bapak I Ketut Sudiarta ;

Dikembalikan kepada saksi korban STEPHEN BLACKWELL ;-----

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari SENIN, tanggal 29 APRIL 2013, oleh kami **INDRIA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan MIRYANI, S.H. sebagai Hakim Ketua, **A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.** dan **GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NI PUTU SUKENI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **KADEK WIRA ATMAJA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Para Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

INDRIA MIRYANI, SH.

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

GUNAWAN TRI BUDIONO, SH.

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa **terdakwa SANDRA CINDY SHEED** serta **Jaksa Penuntut Umum pada hari KAMIS, tanggal 29 AGUSTUS 2013**, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 502/Pid.B/ 2013/PN.Dps tanggal 29 AGUSTUS 2013 ; -----

Panitera Pengganti,

NI PUTU SUKENI, SH.

PENGADILAN NEGERI DENPASAR
Jln. P.B. Sudirman No. 1
D E N P A S A R

KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA
(Pasal 226 ayat 2 KUHP)

Nomor : 502/ Pid.B / 2013 / PN.Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-

Nama Lengkap : SANDRA CINDY SHEED
 Tempat lahir : Australia
 Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 12 Agustus 1971
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kebangsaan : Australia
 Tempat tinggal : Sementara : Padang Gajah No. 9
 Padangsambian Denpasar Barat Asal : 2
 Martin RD Sorrento Australia
 Agama : Hindu
 Pekerjaan : -
 Pendidikan : S1

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Maret 2013 sampai dengan sekarang ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----
 Telah membaca dan sebagaiya ; -----
 Menimbang dan seterusnya ; -----
 Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa SANDRA CINDY SHEED terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

5. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Totota Hartop DK 468 JK tahun 1980 warna biru Noka : FJ40-318270, Nosin : 2F 432825 ; 1 (satu) buah kulkas merk Samsung warna abu-abu ; 1 (satu) buah Matras ukuran 180 x 200 merk King Koil warna putih ; 1 (satu) buah setrika Philips warna putih biru ; 1 (satu) buah meja setrika ; 1 (satu) buah kipas angin merk KRISBOW, warna hitam; 1 (satu) buah dispenser merk SANKEN warna merah hitam beserta galon AQUA; 1 (satu) set amplitheater merk SAMSUNG warna hitam; 4 (empat) buah bantal; 2 (dua) buah bantal guling; 1 (satu) buah bed cover merk KING KOIL; 1(satu) set COFFEE PERCOLATOR beserta dus; dan sebuah keranjang rotan yang berisi: 1 (satu) buah pemanggang roti merk KRIS Warna putih; 1 (satu) buah teplon merk TEFAL; 1 (satu) buah wajan merk MAXIM; 5 (lima) buah gelas kaca; 2 (dua) buah gelas keramik; 2 (dua) buah mangkok kecil; 2 (dua) buah mangkok besar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah gelas ukur merk PYREK, 1 (satu) buah kunci gembok Merk HPP 50 mm dan

- 2 (dua) lembar nota pembelian dari King Koil tertanggal 7 Pebruari 2013 dan 11 Maret 2013 atas nama STEPHEN BLACKWELL ; 3 (tiga) lembar kwitansi pembayaran sewa rumah dari IGAN ARITISNI masing-masing tanggal 1 Pebruari 2013 untuk deposit sewa rumah, tanggal 13 Maret 2013 untuk deposit kedua sewa rumah, dan tanggal 14 Maret 2013 untuk pelunasan sewa rumah, seluruh kwitansi atas nama I KETUT SUDIARTA ; 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa menyewa rumah tanggal 1 Pebruari 2013 atas nama I KETUT SUDIARTA ; 1 (satu) lembar Surat Perjanjian sewa menyewa rumah tanggal 1 Pebruari 2013 atas nama NI KADEK FEBRIANTARI ; 1 (lembar) kwitansi dari GUSMAN tanggal 2 Pebruari 2013 untuk deposit pembayaran mobil Hartop sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Bapak I KETUT SUDIARTA ; 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi dari IDA BAGUS NYOMAN SUARDANA tanggal 16 Maret 2013 untuk pembayaran mobil Toyota Hartop sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) untuk Bapak I Ketut Sudiarta ;
Dikembalikan kepada saksi korban STEPHEN BLACKWELL ;-----

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari KAMIS, tanggal 29 AGUSTUS 2013, oleh kami **A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.** sebagai Hakim Ketua, **INDRIA MIRYANI, SH.** dan **DANIEL PRATU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **NI PUTU SUKENI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **I KADEK WAHYUDI ARDIKA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Denpasar Denpasar dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

INDRIA MIRYANI, SH.

A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.

ttd

DANIEL PRATU, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

NI PUTU SUKENI, SH.



CATATAN :

Dicatat disini bahwa **terdakwa** SANSRA CINDY SHEED serta **Jaksa Penuntut Umum** pada hari **KAMIS, tanggal 29 AGUSTUS 2013**, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 502/Pid.B/2013/PN.Dps tanggal 29 AGUSTUS 2013 ; -----

Panitera Pengganti,

ttd

NI PUTU SUKENI, SH.



Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.

NIP. 19630424 198311 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)